



Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah

Aris Priyadi

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

A grant is a gift from one person to another where the giver is still alive. Materially, the existence of a grant has something to do with inheritance. Provisions/rules regarding grants in Indonesia are still pluralistic. Basically, an owner of property has the right and freedom to give/grant to anyone, including his children, provided that the gift (grant) does not cover and does not reduce other rights as heirs. If the conditions and pillars are met then the grant is valid. Giving grants according to Islamic law (Compilation of Islamic Law) is limited to a maximum of 1/3 (one third) of the total assets of the grantor. In the event that grants are made to their children (heirs), then the limitation is that grants must be made with the principle of justice. This grant limit is given to protect the rights of the heirs after the grantor dies. In addition to the maximum limits regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), customary law and the Civil Code also provide the same limits on grant grants. This is intended to protect the absolute rights of the heirs and to avoid losses suffered by the heirs whose share cannot be reduced according to law (legitime portie).

Keywords: Grants, conditions, restrictions

Abstrak

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana sipemberi tersebut masih dalam keadaan hidup. Secara materiil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Ketentuan/aturan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistik. Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan/menghibahkan kepada siapapun, termasuk pula kepada anaknya dengan syarat pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris. Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hibah tersebut adalah sah. Pemberian hibah menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta pemberi hibah. Dalam hal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris), maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak-hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggal dunia. Selain batasan maksimal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum adat dan KUHPerduta juga memberikan batasan yang sama dalam pemberian hibah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mutlak para ahli waris dan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi (*legitime portie*).

Kata kunci: Hibah, ketentuan, pembatasan

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved

PENDAHULUAN

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana sipemberi tersebut masih dalam keadaan hidup. Secara materiil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Ketentuan/aturan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistik, maksudnya hukum hibah yang berlaku di Indonesia ada bermacam-macam, diantaranya hibah menurut hukum adat, hibah menurut hukum Islam, dan hibah menurut KUH Perdata. Pluralistik tersebut tidak terlepas dari latar belakang kebhinekaan etnis atau suku kekerabatan, agama, dan adat istiadat masing-masing penduduk, perbedaan-perbedaan yang sifatnya prinsipil tentu tidak mungkin disatukan dari ketiga jenis sistem hukum tersebut, melainkan perbedaan-perbedaan yang ada itulah harus tetap ada, dihargai dan berlaku bagi masing-masing penganutnya, didalam wadah Hukum Hibah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya dalam hal terjadi suatu sengketa dalam masalah hibah setidak-tidaknya pengadilan akan memeriksa dan memutus berdasar sistem-sistem hukum tersebut.

Sebagaimana kita ketahui KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), masih tetap berlaku hingga sekarang, kecuali ada beberapa ketentuan yang sudah tidak berlaku dengan adanya aturan yang baru, misal ketentuan Buku I KUH Perdata yang mengatur perkawinan sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 tahun 1974), ketentuan Buku II KUH Perdata tentang Benda, sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sudah tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Hibah menurut bahasa Belanda adalah *schenking* dan ketentuan tentang hibah diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, dimana hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Pengertian tentang hibah menurut KUH Perdata ada dalam Pasal 1666. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Menurut ketentuan hukum adat yang dimaksud dengan hibah adalah 'harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup'. Penghibahan sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak merekamulai menikah dan membentukkeluarga sendiri.

Selanjutnya menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No.1 tahun 1991) tentang hibah diatur dalamPasal 171 huruf g,yaitu: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan tentang hibah dan apa saja pembatasan dalam pemberian hibah?

METODOLOGIPENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yuridis normatif. Pengambilan data sekunder: pengambilan data sekunder dilakukan dengan membaca laporan penelitian, artikel di jurnal-jurnal, buku-buku yang relevan dengan tema artikel penelitian. Pendekatan penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan yang berlaku.Analisa data dilakukan secara deskriptif, dimana data sekunder berdasarkan yurisprudensi/putusan pengadilan, kemudian di kualifikasi, dikelompokkan, selanjutnya dianalisis dengan cermat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hibah Menurut Ketentuan KUH Perdata

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hibah merupakan suatu perbuatan hukum yangdilakukan oleh seseorang kepada orang lain,makasudah barang tentu ia termasuk kedalam suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hibah dalamKUH Perdata dapat dilihat dalam bagian kesatu ketentuan tentang hibah, sebagai berikut:

Pasal 1666

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lainhibah selainnya hibah-hibahdiantara orang-orang yang masih hidup.

Pasal 1667

Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hal itu hibahnya adalah batal.

Pasal 1668

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa iatetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, hibah yang semacam itu sekedar mengenai benda tersebut, dianggap sebagai batal.

Pasal 1669

Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan ia tetapmemiliki kenikmatan atau nikmat-hasil benda-benda yang dihibahkan, baikbenda-benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak atau bahwa ia dapat memberikan kenikmatan atau nikmat hasil tersebut kepada seorang lain;dalam halmana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh Buku Kedua KUHPerdata ini.

Pasal 1670

Suatu hibah adalah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasihutang-hutang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas didalamakta hibah sendiriatau didalam suatu daftar yang ditempelkan padanya.

Pasal 1671

Si penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan. Jika ia meninggal dengan tidak telah memakai jumlah uang tersebut, maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya pada si penerima hibah.

Pasal 1672

Si penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya, baik dalam halnya si penerima hibah sendiri maupun, dalam halnya si penerima hibah beserta turunannya akan meninggal lebih dahulu dari pada si penghibah, tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selainnya hanya untuk kepentingan si penghibah sendiri.

Pasal 1673

Akibat dari hak untuk mengambil kembali ialah bahwa segala pengasingan benda-benda yang telah dihibahkan dibatalkan, sedangkan benda-benda itu kembali kepada si penghibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan diatasnya sejak saat penghibahan.

Pasal 1674

Jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, yang telah dihibahkan, kepada seorang lain, maka si penghibah tidak diwajibkan menanggung.

Selanjutnya ketentuan tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah diatur dalam Pasal 1688 s/d Pasal 1692 KUH Perdata. Kemudian Pasal 1682 menentukan bahwa harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal, tetapi ketentuan tersebut berdasarkan SEMA No.3 tahun 1963 sudah tidak berlaku lagi (vide Putusan No. 335 PK/Pdt/1987, tgl 2 September 1989), sehingga hibah dapat juga dilakukan dibawah tangan.

Dalam ketentuan KUH Perdata, hibah disebut dengan istilah *scheking*, yaitu suatu persetujuan dimana sipemberi hibah semasa hidupnya dengan uma-Cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali. Menyerahkan atau memberikan suatu benda untuk si penerima hibah untuk dipergunakan sebagai layaknya milik pribadi penerima hibah. Dalam KUH Perdata tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali diantara orang-orang yang masih hidup, hibah juga hanya mengenai benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda-benda yang akan ada dikemudian hari, maka hibah seperti hal tersebut menurut KUH Perdata adalah batal.

Hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak (dengan akta notaris) maupun barang-barang tidak bergerak (dengan akta pejabat pembuat tanah - PPAT) pada saat pemberihibah masih hidup (lihat Pasal 1666 KUH Perdata).

Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi oleh undang-undang. Perlu diketahui pula Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya 1/3 (sepertiga) harta. Jadi, jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah. Namun jika anak tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap dapat dilaksanakan.

Untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktik selalu disyaratkan adalah surat persetujuan dari anak-anak kandung pemberi hibah. Dengan demikian pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (lihat Pasal 913 KUH Perdata). Ketidaksetujuan anak bisa jadi karena adanya kekhawatiran berkurangnya harta warisan yang akan mereka dapatkan atau bisa jadi karena anak-anak tidak senang kepada penerima hibah, segala hal bisa saja menjadi alasan pembenar.

Dalam hal kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain, diakomodasi dengan baik oleh undang-undang. Undang-undang tetap menghormati hak pemilik harta untuk berbagi, tanpa merugikan hak para ahli waris. Untuk warga masyarakat yang tunduk pada KUH Perdata, akan tunduk pada aturan yang ada pada Pasal 881 Ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa " dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan) tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak". Dalam KUH

Perdata terdapat penggolongan ahli waris yang dengan dasar golongan itu, menentukan seberapa besar hak mutlak mereka.

2. Hibah Menurut Ketentuan Hukum Adat

Menurut Ter Haar penghibahan atau pewarisan (Toeschheidingen), merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup.¹

Menurut hukum adat yang merupakan suatu bentuk aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, akan tetapi ia tetap masih berlaku bagi sebagian kalangan masyarakat, dan tetap masih ditaati warga masyarakat hukum adat.

Menurut hukum adat hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdirisendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.

Pemberian hibah yang dilakukan ketika sipemberi masih hidup, dengan tujuan untuk menghindarkan percekocokan yang akan terjadi dikemudian hari apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi juga sebagai akibat kekhawatiran si pemberi hibah, diantaranya karena ibu dari anak-anaknya misalnya ibu sambung atau ibu tiri atau juga disebabkan karena diantara anak-anaknya tersebut terdapat anak angkat yang mungkin saja suatu saat disangkal keanggotaannya sebagai orang yang semestinya dapat bagian dari harta sipemberi hibah apabila ia meninggal dunia.

Hibah dalam hukum adat juga sering terjadi karena maksud si pemberi hibah untuk membangun kelompoknya (kaumnya) lebih tinggi derajatnya dari kelompok yang lain, biasanya hibah diberikan kepada keponakannya yang perempuan dari pihak ibu atau saudara-saudaranya yang perempuan, hal tersebut biasanya terdapat pada masyarakat yang menganut garis keibuan (matrilineal) seperti di daerah Minangkabau Sumatra Barat, serta daerah-daerah lainnya yang hukum adatnya terdapat persamaan.

Berkaitan dengan hibah tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa:

- a) Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah.
- b) Hibah harus dilakukan diantara orang yang masih hidup.
- c) Hibah dapat dilakukan dengan akta notaris maupun dibawah tangan (SEMA No.3 tahun 1963), vide Putusan No. 335 PK/Pdt/1987, tgl 2 September 1989.
- d) Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Selain itu ada pula definisi korupsi yang didasari oleh sudut pandang kepentingan publik hal ini sedikit banyak sama dengan sudut pandang jabatan publik akan tetapi sudut pandang ini menitik beratkan pada dampak dari korupsi mengakibatkan penyelewengan kepentingan publik dan perusakan tubuh politik sebagai pengatur kebijakan.²

Kejahatan tindak pidana korupsi ditanah air Indonesia saat ini hampir merata terjadi diseluruh wilayah Indonesia, persebaran korupsi yang merata itu sekaligus membuktikan bahwa korupsi tidak lagi memiliki titik episentrum karena hampir terjadi disemua wilayah di Indonesia. Dan terjadi dalam berbagai semua urusan aspek kehidupan di negara Indonesia, bahkan pelaku korupsi juga membentuk konfigurasi yang sangat beragam seperti ayah, istri, anak, kakak, adik, gubernur dan ajudannya, Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Staf, Pengacara dengan klient, pemilik perusahaan swasta dengan penyelenggara negara, petugas pajak dengan wajib pajak, dan banyak lagi lainnya bentuk-bentuk kejahatan korupsi dan pelaku korupsi.

3. Hibah Menurut Ketentuan Hukum Islam

Sebagai sumber hukum dalam syariat Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dalam hukum Islam banyak sekali fungsi, dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan manusia yang sebenarnya berhubungan dengan masalah yang beragam seperti masalah-masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, juga mengatur hubungan antara manusia dengan kholiq (pencipta), serta mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Diantara fungsi-fungsi hukum Islam tersebut dapat dikemukakan:

¹ Soerojo Wignyodipuro, 1994, Pengantar dan Dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, CV Haji Masagung, hlm 171

² B Herry Priyono, Korupsi: *Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018) H. 46

a) Fungsi Tanzim Wa Ishlah Al-Ummah

Fungsi tersebut yaitu merupakan sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis dalam keamanan dan kesejahteraan, dalam hal-hal tertentu hukum Islam telah menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail, misalnya dalam aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kewarisan, sedangkan dalam masalah lainnya yakni masalah muamallah, pada umumnya hukum Islam hanya menetapkan aturan pokok serta nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya dan untuk penerapannya yang lebih luas diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai-nilai dasar tersebut.

b) Fungsi Ta'awun

Salah satu prinsip umum dalam hukum Islam tentang kehidupan sosial adalah saling tolong menolong, Ta'awun Insani (kerjasama kemanusiaan). Fungsi Ta'awun tersebut dalam Al-Quran sudah diperintahkan dengan jelas oleh Allah SWT agar manusia selalu membantu menolong sesama dalam kebajikan dan ketaqwaan dan melarang manusia bertolong-tolongan atas kejelekan dosa dan permusuhan (Al Qur'an, surat 5:2).

Dengan demikian fungsi ta'awun ini akan terus dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dan manusia, yang mampu harus bersedia membantu serta memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain yang sangat membutuhkan apakah dengan zakat, shodaqoh, hibah dan lain-lain.

Dalam Islam, hibah adalah suatu perbuatan atau amalan yang bernilai sunat, tidak wajib, dalam ajaran Islam seseorang sangat dianjurkan untuk suka memberi dan, dengan praktek hibah pula akan dapat mewujudkan suasana kekeluargaan dan mempererat hubungan persaudaraan. Dalam Al Qur'an banyak terdapat akar kata dari hibah ini dalam konteks yang berbeda, namun yang dapat dipahami dari maknanya adalah, bahwa hibah itu maknanya memberi, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat Ali Imron ayat 38: ".....(Zakaria berkata).....ya tuhanku, berilah aku dari sisiMu seorang anak baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa." Oleh karena itu manusia dianjurkan agar dalam usaha mencari rizki yang kemudian diperolehnya jangan sampai digunakan untuk foya-foya atau menyombongkan diri. Bagi mereka yang memiliki harta yang berlebihan hendaknya memberikan sebagian kekayaannya kepada yang berkekurangan.³

Para ahli hukum Islam kemudian memberikan berbagai definisi tentang hibah, yang pada prinsipnya terdapat persamaan, oleh karenanya secara hukum, hibah adalah " suatu akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih dia hidup, tanpa adanya imbalan".⁴

Jadi hibah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun untuk dimanfaatkan si penerima hibah menjadi miliknya sendiri, karena Allah dan rasul-Nya telah mensyariatkan hibah tersebut, karena hibah itu akan memperkuat ikatan hati dan meneguhkan kecintaan diantara manusia.

Untuk menentukan sah atau tidaknya hibah para ulama memberikan pendapat bahwa hibah tersebut harus dilakukan dengan lafadz ijab qobul si pemberi hibah kepada si penerima hibah tanpa adanya embel-embel adanya imbalan, ada juga yang menentukan bahwa sebagai rukun dari hibah adalah:

- 1) Al-Wahib, orang yang menghibahkan, atau pemberi hibah
- 2) Al-Mauhublah, yaitu orang yang menerima hibah
- 3) Al-Hibah, pemberian, atau perbuatan hibah itu sendiri.

Sedangkan dalam Fiqhussunah menurut Asyafii, Imam malik dan sebagian pengikut Imam Hanafi, disamping point-point tersebut diatas, hibah baru dianggap sah harus dengan ijab qobul, misalnya penghibah mengucapkan kata-kata: " Aku hibahkan kepadamu", atau " Aku hadiahkan

³ Muara.P.Hutagalung, 2001, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Ind Hill Co.

⁴ Sayyid Tsabit, *Fiqih Sunnah, Terjemahan, Jilid XIV* (Bandung : PT Almaarif, 1987), hlm 174)

kepadamu”, “Aku berikan kepadamu” dan sebagainya, sedangkan penerima hibah mengucapkan “ ya, saya terima”⁵

Perbuatan hibah merupakan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang dapat berakibat hukum, maka secara umum untuksahnya hibah dan berlaku sebagai suatu hukum perikatan, maka berlaku asas umum antara lain para pihak cakap bertindak dimuka hukum (sudah dewasa). Dalam Islam syarat hibah secara khusus diatur bahwa karena dalam pelaksanaan hibah itu terdapat pemberi hibah, penerima hibah dan suatu benda (barang) yang dihibahkan, maka syarat-syaratnya diatur sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Penghibah:

- 1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan;
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
- 3) Penghibah sudah dewasa (cakap);
- 4) Penghibah tidak dipaksa, karena hibah adalah akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah:

Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada diwaktu pemberian hibah, akan tetapi masih kecil (anak-anak), atau gila (dibawah pengampuan), maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya (pengampunya), atau orang yang mendidiknya, sekalipun ia orang asing.

c. Syarat-syarat bagi barang yang dihibahkan:

- 1) Benar-benar ada;
- 2) Harta yang bernilai;
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sehingga tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren;
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya;
- 5) Dikhususkan, maksudnya bahwa yang dihibahkan itu bukan milik umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkan syarat ini. Mereka berkata: sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah. Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya dan barang hasil ghasab.⁶

Di muka telah diuraikan bahwa, hibah adalah merupakan perbuatan bebas dari seseorang yang akan menghibahkan hartanya kepada orang lain tanpa adanya ketentuan atas jumlah dari harta yang dihibahkan tersebut, namun meskipun demikian apakah perbuatan menghibahkan seluruh harta tersebut dapat dibebarkan?

Dalam hibah menghibahkan tersebut sebenarnya tetap menyangkut harta dan keluarga dari si pemberi hibah, yang mempunyai hubungan hukum lebih kuat lagi dari hibah, yaitu hubungan kewarisan, namun demikian para ulama terkemuka, tentang boleh atau tidak dalam hal pemberian hibah seluruh harta ada beberapa pendapat antara lain:

Menurut Jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain.” Sedangkan menurut Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian ulama mazhab Hanafi, berkata tidak sah menghibahkan semua harta meskipun untuk di dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya”.⁷

⁵ *Ibid*, hlm 178)

⁶ *Ibid*, hlm 179-180.

⁷ *Ibid*, hlm 181.

Dari pendapat tersebut terlihat ada beberapa keterangan dari hadist-hadist yang membolehkan seseorang untuk menghibahkan sebagian besar atau seluruh harta miliknya, namun banyak pendapat yang juga berdasar hadist-hadist menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga dari seluruh harta tersebut tidak disyariatkan.

Selanjutnya Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam kompilasi hukum Islam (Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991) tentang hibah dimuat dalam Bab VI, Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Pengertian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dikutip dalam Pasal 171 huruf g, yaitu:

“Hibah adalah pemberian suatu bendasecara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untukdimiliki”.

Selanjutnya ada beberapa Pasal yang mengatur tentang hibah sebagai berikut:

Pasal 210

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pemberian hibah tidak boleh melebihi 1/3 harta yang dimiliki pemberi hibah, sehingga apabila ternyata hibah melebihi 1/3 dari keseluruhan harta pemberi hibah, maka kelebihan tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.342/K/AG/2000, dijelaskan bahwa hibah/pemberian yang melebihi 1/3 harta bertentangan dengan prinsip Hukum Islam, baik sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam maupun sesudahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan kajian yang telah dilakukan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa fungsi utama dari hibah adalah menjembatani kesenjangan sosial antara orang yang mampu dan tidak mampu.
2. Bahwa antara ketentuan hukum yang ada di Indonesia, dalam hal pelaksanaan hibah, disamping terdapat persamaan antara lain dalam hal fungsi, tujuan, serta unsur dan syarat-syaratnya juga terdapat perbedaan, baik dari dasar hukum, keberlakuan maupun batasan yang diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusumo, Hilman, 1980, Hukum Adat, Alumni, Bandung
- Habsi-Al, dkk, 1999, Fiqih Praktis, Bandung: mizan
- Kansil, 1979, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tatanegara Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Karim, Helmi, MA., 1997, Fiqih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, Pembinaan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.
- Muhammad, 2014, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mujieb, Abdul.M dkk, 1994, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta : PT Pustaka Firdaus.
- Sabiq, Sayyid, 1987. Fiqih Sunnah, Terjemahan, Jilid XIV, Bandung, PT Almaarif.
- Subekti, R, 2008, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita
- , 1985, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni
- Suparman, Eman, 2011, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW, Bandung, PT Refika Aditama.
- Wignyodipoero, Soerojo, 1994, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, CV Haji Masagung.